



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SABANG**

Jalan K. H Agussalim Nomor 10 Sabang Kode Pos 23521  
Telepon 0652-22582, Faximili 0652-22805, Email: [dinsossabang@gmail.com](mailto:dinsossabang@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
GAMPONG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SABANG  
NOMOR : 100.3.3/ 27/2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SABANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PMG, PP DAN PA KOTA SABANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang yang profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian kewajiban penyelenggaraan pelayanan dan hak pengguna layanan diperlukan Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, standar pelayanan publik ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
13. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu terdiri dari :

**Sekretariat :**

1. Pelayanan Penanganan Pengaduan;
2. Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
3. Pelayanan Informasi Publik;

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong :**

1. Pelayanan Pencairan Anggaran Dana Gampong (ADG);
2. Pelayanan Aplikasi Omspam;

**Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial :**

1. Pelayanan Pengaduan PKH;
2. Pelayanan Penanganan Korban Bencana;

**Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :**

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar;
2. Pelayanan Alat Bantu;
3. Pelayanan Adopsi Anak;
4. Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
5. Pelayanan Rujukan;

**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:**

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Sistem Jemput Bola;

KETIGA ...

- KETIGA : Uraian Standar Pelayanan sebagaimana DIKTUM Kedua terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua wajib dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh petugas/aparat dan penerima manfaat layanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 3 Agustus 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT GAMPONG, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SABANG,



NAUFAL